

## **BAB II**

### **DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

#### **2.1. Pajak**

##### **2.1.1. Definisi Pajak**

Pajak sudah tidak asing lagi bagi kita karena merupakan komponen penting dalam upaya pembangunan nasional. Menurut Soemitro (1992), definisi pajak adalah

“peralihan sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan imbalan (tegenprestatie) yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah, untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan negara.”

Definisi pajak juga disampaikan oleh Suprianto (2011) yang menyatakan bahwa

“pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, yang tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.”

Dari definisi ini dapat dikatakan bahwa pajak berperan penting dalam kesejahteraan finansial negara, pajak yang dibayarkan juga akan memberi manfaat kepada masyarakat dalam bentuk perlindungan oleh negara, pembangunan jalan dan fasilitas negara untuk seluruh rakyat.

Dalam penggunaannya dapat diketahui bahwa pajak memiliki dua fungsi utama dalam penggunaannya yaitu fungsi budgetair dan fungsi regularend. Fungsi budgetair artinya adalah pajak berfungsi untuk sumber penerimaan negara dalam

membayai semua pengeluaran negara tersebut, sedangkan fungsi regularend artinya pajak berfungsi sebagai alat yang digunakan pemerintah negara untuk mengatur dan melaksanakan berbagai kebijakan demi mencapai tujuan tertentu (Resmi, 2013)

### **2.1.2. Fungsi Pajak**

Berdasarkan teori mengenai pengertian pajak, dapat dikatakan bahwa pajak yang dipungut oleh pemerintah seolah-olah hanya merupakan sumber dana yang digunakan untuk menjalankan tugas-tugasnya. Akan tetapi, pemungutan pajak memiliki fungsi yang lebih luas selain untuk mengisi kas negara. Menurut Suandy (2017) mengungkapkan bahwa pajak memiliki fungsi antara lain:

1. Fungsi finansial (*budgeter*)

Pajak mempunyai fungsi finansial artinya adanya kegiatan memasukan uang sebanyak mungkin ke kas negara. Dalam rangka peningkatan penerimaan, penerimaan dari sektor pajak saat ini menjadi tulang punggung penerimaan negara.

2. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak mempunyai fungsi mengatur artinya pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat, baik dibidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu.

### **2.1.3. Sistem Pemungutan Pajak**

Menurut Mardiasmo (2006), ada tiga macam sistem pemungutan pajak antara lain :

### 1. *Official Assessment System*

Merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada fiskus untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak. sistem ini memiliki beberapa ciri-ciri. Ciri-ciri tersebut adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus, wajib pajak bersifat pasif, dan utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

### 2. *Self Assessment System*

Merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Dengan ciri sebagai berikut :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada wajib pajak.
- b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan yang terutang.
- c. Fiskus (pemerintah) tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

### 3. *With Holding System*

Merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

## **2.2. Pajak Daerah**

Pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

“pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, pajak daerah dibagi menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

Jenis-jenis Pajak Provinsi sebagai berikut :

1. Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Bea balik Nama kendaraan Bermotor.
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
4. Pajak Air Permukaan.
5. Pajak Rokok.

Jenis-jenis Pajak Daerah Kabupaten/Kota

1. Pajak Hotel.
2. Pajak Restoran.
3. Pajak Hiburan.
4. Pajak Penerang Jalan.
5. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan.
6. Pajak Parkir.
7. Pajak Air Tanah.
8. Pajak Reklame.
9. Pajak Sarang Burung Walet.
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

### 2.3. Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 objek Pajak Kendaraan Bermotor yaitu kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor yang terdaftar di daerah, dan yang menjadi subjek nya adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai atau menguasai kendaraan bermotor.

Tarif pajak untuk setiap pemungutan pajak daerah terutam Pajak Kendaraan Bermotor telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu sebagai berikut ini

1. Untuk kepemilikan pertama kendaraan bermotor pribadi yaitu 1,5 %;
2. Untuk kendaraan bermotor angkutan umum 1,0 %;
3. 0,5 % untuk kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, social keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah, lembaga pemerintah daerah, TNI/POLRI dan;
4. 0,2 % untuk kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar.

Kepemilikan yang kedua dan seterusnya kendaraan bermotor pribadi roda empat dan roda dua atau lebih yaitu dikenakan tarif secara progresif berdasarkan atas nama dan alamat yang sama serta jenis kendaraan yang besarnya tarif progresif yang ditetapkan sebagai berikut

1. 2% untuk kepemilikan kedua
2. Kepemilikan ketiga sebesar 2,5%;

3. 3% untuk kepemilikan keempat dan seterusnya.

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 tahun 2017, Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan untuk masa 12 bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor atau saat masa pajak berakhir. Pengenaan PKB karena suatu hal masa pajaknya tidak sampai 12 bulan maka besarnya pajak terutang berdasarkan jumlah bulan berjalan. Untuk Pajak Kendaraan Bermotor yang karena keadaan kahar (*force majeure*) dapat dilakukan restitusi atas PKB yang sudah dibayar untuk porsi pajak yang belum dilalui.

#### **2.4. Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Nurmantu (2005) Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan secara formal dan material sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu aspek penting, dimana sistem perpajakan di Indonesia menganut *self assessment system*, yang dimana dalam prosesnya wajib pajak melakukan penghitungan, pembayaran dan pelaporan secara mandiri dan tepat.

Menurut Sapriadi (2013), kepatuhan pajak memiliki dua jenis, yakni kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban pajak secara formal sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Sedangkan, kepatuhan material adalah keadaan wajib pajak hakikatnya sudah memenuhi semua bentuk ketentuan material perpajakan, yaitu sesuai dengan jiwa dan isi dari undang-undang perpajakan.

Menurut Devano (2006), menyatakan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin dalam situasi sebagai berikut :

1. Wajib pajak memahami dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Berdasarkan empat ketentuan dalam kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan diatas, pengukuran variabel ini menggunakan kuesioner yang berasal dari Wardani & Rumiayatun ( 2017) dan Wardani & Fikri (2018).

## **2.5. Pengetahuan Perpajakan**

Kemampuan seseorang dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar dan manfaat yang berguna bagi kesejahteraan masyarakat disebut Pengetahuan perpajakan. Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel pengetahuan perpajakan menurut Rahayu (2010) dilihat dari konsep pengetahuan perpajakan yaitu wajib pajak harus meliputi pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia dan pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.

Pengetahuan pajak umumnya dikaitkan dengan tingkat pendidikan seseorang, dimana orang yang mempunyai pengetahuan dan informasi yang banyak mengenai perpajakan akan memilih untuk patuh terhadap pajak, karena mereka

akan memikirkan tarif pajak yang akan dibayar serta sanksi yang dikenakan apabila mereka melakukan tindakan untuk melanggar perpajakan. (Yusnidar,2015).

Pengetahuan ini sangat penting sebagai dasar bagi wajib pajak. Karena semakin luasnya mengenai informasi perpajakan yang diterima, maka akan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan untuk membayar pajaknya secara tepat waktu. Indikator untuk mengukur variabel pengetahuan perpajakan Carolina (2009) antara lain :

1. Pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan pajak.
2. Pengetahuan wajib pajak terhadap tarif pajak.
3. Pengetahuan wajib pajak terhadap tata cara pembayaran pajak.
4. Pengetahuan wajib pajak terhadap fungsi pajak.
5. Pengetahuan wajib pajak terhadap pendaftaran sebagai wajib pajak.

Berdasarkan uraian konsep dari pengetahuan perpajakan diatas, variabel ini diukur dengan menggunakan kuesioner yang diadopsi dari Wardani dan Rumiya (2017).

## **2.6. Penerapan E-Samsat**

Perkembangan teknologi tidak pernah berhenti, baik itu secara penggunaan maupun inovasinya. Tentu saja setiap elemen masyarakat bergantung dengan perkembangan teknologi guna menyelesaikan segala pekerjaan maupun tugas. Besar manfaatnya dengan kehadiran teknologi yang semakin modern, termasuk dalam pelayanan perpajakan secara nasional maupun daerah. Teknologi canggih

dimanfaatkan pemerintah daerah untuk mempermudah kelancaran bidang pajak daerah.

Menurut Pasal 22 ayat 1 PP Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap menyatakan bahwa peningkatan kualitas pelayanan kantor Samsat salah satunya dapat dilakukan dengan membentuk Samsat Online Nasional (e-samsat). Samsat Online mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 5 Tahun 2015, “Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap atau biasa disebut dengan SAMSAT adalah “semua pelaksanaan pendaftaran dan identifikasi kendaraan bermotor, PKB, BBNKB, dan pembayaran wajib kepada dana asuransi lalu lintas dan angkutan jasa yang berkoordinasi dengan kantor Samsat”.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengeluarkan aplikasi bernama NEW SAKPOLE, dimana aplikasi tersebut digunakan untuk membantu proses pembayaran PKB secara online. Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel penerapan E-samsat menurut Peraturan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor antara lain:

1. Manfaat dari teknologi E-samsat, yakni :
  - a. Sederhana, yaitu prosedur pelayanan dilaksanakan, dan diakses karena dapat dilaksanakan pada mesin ATM maupun channel bank yang telah bekerja sama untuk melaksanakan penerimaan pembayaran E-samsat.

- b. Cepat, artinya adanya kepastian waktu dalam menyelesaikan pelayanan.
- c. Berkualitas dengan manfaat teknologi informasi dan transaksi elektronik.
- d. Aman, artinya proses dan produk pelayanan memberikan perlindungan, rasa aman dan kepastian hukum.
- e. Efisien, yaitu wajib pajak tidak perlu antri dan hadir di kantor Samsat.

Berdasarkan uraian manfaat mengenai E-Samsat di atas variabel ini diukur dengan menggunakan kuesioner yang diadopsi dari Wardani & Fikri (2018).

## **2.7. Sanksi Pajak**

Dalam Kamus Besara Bahasa Indonesia, sanksi didefinisikan sebagai tindakan atau hukuman yang bersifat memaksa agar orang dapat menaati peraturan atau undang-undang. Dengan kata lain, sanksi merupakan tindakan berupa hukuman terhadap seseorang yang telah melanggar suatu peraturan yang sudah ditetapkan. Sanksi dibuat agar seseorang tidak melanggar suatu peraturan atau undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah (Wicaksono, 2020).

Sanksi pajak merupakan bentuk hukuman negatif yang diberikan pada individu yang telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan, sedangkan denda merupakan hukuman dengan melakukan pembayaran sejumlah nominal uang yang telah ditentukan karena melanggar peraturan hukum yang sudah ditetapkan. Sehingga sanksi pajak merupakan hukuman yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang (Jatmiko, 2006).

Menurut Resmi (2008), sanksi perpajakan terjadi karena adanya pelanggaran terhadap peraturan yang telah ditetapkan, sehingga jika terjadi pelanggaran maka wajib pajak akan dihukum dengan indikasi kebijakan perpajakan dan undang-undang perpajakan. Dalam undang-undang perpajakan ada dua macam sanksi perpajakan yang dikenal, antara lain :

1. Sanksi Administrasi

Sanksi' ini diberikan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perpajakan atau melakukan pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang telah ditetapkan, sanksi ini bisa berupa pembayaran kerugian pada negara, dapat berupa bunga, denda ataupun kenaikan.

2. Sanksi Pidana

Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan, ada beberapa macam yakni denda pidana, kurungan ataupun penjara..

Ancaman bagi yang melanggar suatu norma perpajakan atau undang-undang perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang hanya diancam dengan sanksi pidana, dan ada pula yang diancam dengan kedua sanksi tersebut.

Indikator untuk mengukur variabel sanksi pajak menurut Rahayu (2010) antara lain:

1. Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus jelas.
2. Sanksi perpajakan tidak mengenal kompromi (not arbitrary), tidak ada toleransi.

3. Sanksi yang diberikan hendaklah seimbang.
4. Sanksi yang diberikan langsung memberikan efek jera.

Berdasarkan dari empat indikator tentang sanksi perpajakan yang telah dijelaskan diatas, pengukuran variabel kepercayaan pada sanksi perpajakan menggunakan kuesioner yang berasal dari Wardani & Rumiyaun (2017).

## **2.8. Kerangka Konseptual**

### **2.8.1. Teori Bakti**

Pada teori ini mendasari pemahaman dalam organisasi negara yang bertugas dalam melaksanakan atau menyelenggarakan kepentingan umum. Negara harus memiliki suatu strategi untuk bertindak dan mengambil keputusan yang tersusun secara matang termasuk keputusan dalam sektor pajak. Berdasarkan sifat pada teori ini, menurut undang-undang negara memiliki hak untuk memungut pajak dari rakyat dan rakyat wajib untuk membayar pajak sebagai perwujudan berbakti kepada negara.

Pada teori ini berpegang teguh bahwa individu tanpa negara tidak akan bisa hidup sesuai keinginan dalam berusaha di suatu negara. Sebab itu, negara memiliki hak dan kekuasaan untuk memungut pajak kepada rakyatnya. Tanpa adanya sebuah negara, individu tidak pernah ada, dan pembayaran pajak yang dilakukan seorang individu kepada negara dinilai sebagai tanda keikhlasan atau tanda berbaktinya rakyat kepada negara. Pada teori ini terlalu berpacu kepada negara, ialah individu seakan-akan tidak bisa hidup tanpa adanya negara. Namun negara masih dapat

hidup tanpa adanya sebuah individu. Kenyataannya tidak seperti itu karena negara sekalipun tidak akan hidup atau ada tanpa sebuah individu (Wicaksono, 2020).

## **2.9. Hubungan Antar Variabel**

### **2.9.1 Hubungan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Pengertian pengetahuan perpajakan menurut Rahayu (2010) yakni suatu konsep pengetahuan perpajakan yaitu wajib pajak harus meliputi pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia dan pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.

Pengetahuan yang dimiliki oleh setiap wajib pajak merupakan salah satu bentuk faktor internal yang dapat mempengaruhi perilaku dan persepsi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Wajib Pajak yang memiliki pengetahuan akan pajak diharapkan dalam pelaksanaan pemenuhan kewajibannya lebih taat dalam membayar pajak, dan manfaat yang diperoleh dari membayar pajaknya. Jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan perpajakan, pastinya wajib pajak tersebut akan acuh atau tidak peduli untuk membayar pajaknya, dan merasa bahwa dengan membayar pajak akan merugikan mereka. Dengan demikian pengetahuan perpajakan yang dimiliki setiap wajib pajak akan mendorong perilaku wajib pajak untuk patuh dalam memenuhi kewajibannya.

### **2.9.2 Hubungan Penerapan E-samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Pasal 22 ayat 1 PP Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap menyatakan bahwa peningkatan kualitas pelayanan kantor Samsat salah satunya dapat dilakukan dengan membentuk Samsat Online Nasional (e-samsat). Samsat Online adalah layanan jaringan elektronik yang diselenggarakan Tim Pembinaan Samsat Nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia untuk pembayaran dan pengesahan tahunan secara online PKB (Indonesia.go.id, 2019)

Teknologi yang digunakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa tengah menjadi suatu terobosan baru, karena Wajib Pajak Kendaraan bermotor bisa membayar dan mengurus kendaraannya dimana saja dan kapan saja. Manfaat yang telah diberikan dari aplikasi NEW SAKPOLE ini seharusnya dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, jika manfaat yang diberikan tidak sesuai dengan harapan wajib pajak, pastinya tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor akan menurun.

### **2.9.3 Hubungan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Mardiasmo (2011) sanksi pajak merupakan suatu jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Sanksi pajak merupakan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Dengan adanya peraturan dengan pemberian sanksi administrasi dan pidana yang diterapkan secara tegas dapat

merugikan wajib pajak sehingga membuat wajib pajak semakin patuh untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Dengan demikian, sanksi pajak juga berperan dalam kepatuhan wajib pajak, guna memberikan hukuman bagi wajib pajak yang telah melanggar aturan yang telah ditetapkan dalam perpajakan, dan patuh dalam membayar pajak.

#### **2.10. Penelitian Terdahulu**

Susanti (2018) dengan penelitiannya tentang Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Penerapan E-SAMSAT terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar pajak Kendaraan Bermotor. Variabel independen dalam penelitian ini yakni pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan penerapan e-samsat, sedangkan variabel dependennya yakni kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak kendaraan bermotor di Sleman. Pengambilan sampel dengan metode sampling insidental. Pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda, dengan hasil sanksi perpajakan dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Sleman, sedangkan sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan penerapan /e-samsat /tidak berpengaruh terhadap kepatuhan' wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Sleman.

Oktavianingrum, dkk (2021) melakukan penelitian tentang Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Online E-Samsat Jabar terhadap Tingkat Kepatuhan

Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Variabel independen dalam penelitian ini yakni e-samsat Jabar, sedangkan variabel dependennya kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Populasi penelitian ini yakni wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di kantor Samsat Kota Bandung I Pajajaran. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan jumlah 100 responden. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier sederhana. Hasil dari penelitian ini e-samsat Jabar berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor untuk membayar pajak.

Ramadhanti (2020) melakukan penelitian tentang Pengaruh Kualitas Pelayanan Kantor Pajak, Tingkat Penghasilan Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Penerapan E-Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Variabel Independen dalam penelitian ini yakni pelayanan kantor pajak, tingkat penghasilan wajib pajak, sanksi perpajakan dan penerapan e-samsat, sedangkan variabel dependennya yakni kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di kantor Samsat Sleman. Pengambilan sampel dengan menggunakan teknik accidental sampling dengan jumlah 100 responden. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan model regresi linier berganda dengan program SPSS. Hasil dari penelitian ini kualitas pelayanan kantor pajak, tingkat pendapatan, dan penerapan program e-samsat tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dan sanksi perpajakan memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Wardani dan Rifqi (2017) melakukan penelitian tentang Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Program Samsat Corner terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Populasi dalam penelitian ini adalah semua wajib pajak kendaraan bermotor yang membayar pajak kendaraan melalui samsat corner Galeria. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian yakni pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan program samsat corner, sedangkan untuk variabel dependennya yakni kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Pengujian yang dilakukan peneliti menggunakan metode regresi linier berganda dengan hasil kesadaran wajib pajak dan program samsat corner berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Ummah (2015) dalam penelitian tentang Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Semarang. Variabel independen dalam penelitian ini yakni kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, pengetahuan perpajakan dan pelayanan fiskus, sedangkan variabel dependennya adalah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Populasi dalam penelitian ini merupakan semua wajib pajak yang terdaftar di SAMSAT Kabupaten Semarang. Pengambilan sampelnya dengan teknik stratified sampling. Pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode regresi berganda dengan program SPSS. Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap

kepatuhan wajib pajak, sedangkan untuk variabel pengetahuan perpajakan dan pelayananfiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

No.	Peneliti	Variabel	Subjek Penelitian	Hasil Penelitian
1	Susanti (2018)	<p>Independen</p> <p>X1= Pengetahuan Perpajakan</p> <p>X2= Sosialisasi Perpajakan</p> <p>X3= Kesadaran WajibPajak</p> <p>X4= Sanksi Pajak</p> <p>X5= Penerapan E-SAMSAT</p> <p>Dependen</p> <p>Y= Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar pajak Kendaraan Bermotor.</p>	SAMSAT di kabupaten Sleman	Pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Sleman, sedangkan sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan penerapan e-samsat tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Sleman.
2	Oktavianingrum, dkk (2021)	<p>Independen</p> <p>X = E-Samsat Jabar</p> <p>Dependen</p> <p>Y = Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor</p>	SAMSAT Bandung I pajajaran	E-Samsat Jabar berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
3	Ramadhanti (2020)	<p>Independen</p> <p>X1= Kualitas Pelayanan Kantor Pajak</p> <p>X2= Tingkat Pendapatan</p> <p>X3= Sanksi Perpajakan</p> <p>X4= Penerapan Program E-Samsat</p> <p>Dependen</p>	SAMSAT Sleman	Kualitas pelayanan kantor pajak, tingkat pendapatan, dan penerapan program e-samsat tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dan sanksi perpajakan memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor.

		Y= Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.		
4	Wardani dan Rifqi (2017)	Independen X1= Pengetahuan Wajib Pajak X2= Kesadaran Wajib Pajak X3= Program Samsat Corner Dependen Y= Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.	SAMSAT Corner Galeria Mall Yogyakarta	Kesadaran wajib pajak dan program SAMSAT Corner berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor
5	Ummah (2015)	Independen X1= Kesadaran Wajib Pajak X2= Sanksi Pajak X3= Pengetahuan Perpajakan X4= Pelayanan Fiskus Dependen Y= Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	SAMSAT kabupaten Semarang	Kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan untuk variabel pengetahuan perpajakan dan pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

## 2.11. Pengembangan Hipotesis

### 2.11.1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Pengetahuan perpajakan merupakan suatu pemahaman dasar bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, artinya wajib pajak memiliki kemampuan dalam mengetahui peraturan perpajakan mengenai tarif dan manfaat

yang diperoleh. Menurut Rahayu (2010) konsep pengetahuan perpajakan yaitu wajib pajak harus meliputi pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia dan pengetahuan mengenai fungsi perpajakan. Tanpa adanya pengetahuan mengenai perpajakan yang diperoleh tiap wajib pajak, wajib pajak pastinya akan memiliki sifat acuh terhadap pajak, dan tidak ingin membayar pajaknya. Dengan adanya pengetahuan perpajakan tersebut, diharapkan dapat membantu untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan teori atribusi, pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan merupakan penyebab internal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam pembuatan keputusan dalam kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini didukung dengan penelitian Susanti (2018), menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan hasil dari beberapa penelitian terdahulu, hipotesis yang diajukan untuk diuji dalam penelitian, sebagai berikut :

**H<sub>A1</sub> = Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.**

### **2.11.2. Pengaruh Penerapan E-Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Pasal 22 ayat 1 PP Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap menyatakan bahwa peningkatan kualitas pelayanan kantor Samsat salah satunya dapat dilakukan dengan

membentuk Samsat Online Nasional (e-samsat). Program e-samsat merupakan program untuk meningkatkan kualitas sistem pelayanan dan mempermudah sistem pelayanan dengan menggunakan alat elektronik (ATM). Program e-samsat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor karena apabila wajib pajak yang akan membayar pajak PKB diberikan kualitas pelayanan yang baik, mudah, nyaman, dan aman dalam membayar pajak kendaraan bermotor maka wajib pajak akan patuh terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menerapkan e-samsat dengan menggunakan aplikasi yang bernama NEW SAKPOLE (Sistem Administrasi Kendaraan Pajak Online). Menurut Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo SAKPOLE merupakan suatu bagian dari layanan bagi masyarakat untuk mempermudah dan mempercepat pembayaran pajak tahunan kendaraan tanpa mengantri di Kantor Samsat.

Menurut penelitian milik Oktavianingrum, dkk (2021) yang mengungkapkan bahwa penerapan e-samsat berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan hasil dari beberapa penelitian terdahulu, hipotesis yang diajukan untuk diuji dalam penelitian, sebagai berikut:

**H<sub>A2</sub> = Penerapan E-Samsat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.**

### **2.11.3. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Mardiasmo (2011) sanksi pajak merupakan suatu jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Penerapan sanksi perpajakan semakin hari semakin tegas akan merugikan wajib pajak, sehingga wajib pajak akan lebih memilih untuk menaati, menuruti dan mematuhi peraturan tersebut. Dengan adanya sanksi pajak ini akan membuat wajib pajak semakin patuh untuk membayarkan pajaknya.

Berdasarkan teori atribusi, sanksi perpajakan merupakan faktor eksternal, karena dengan adanya peraturan dengan pemberian sanksi administrasi dan pidana dapat membuat wajib pajak semakin patuh untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Hal ini dibuktikan dengan penelitian Susanti (2018) dan Ramadhanti (2020) mengungkapkan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil dari beberapa penelitian terdahulu, hipotesis yang diajukan untuk diuji dalam penelitian, sebagai berikut:

**H<sub>A3</sub> = Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.**